

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditujukan pada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah Daerah;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kaas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakit dan keadaannya perlu mendapat pertolongan secepatnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.

22. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan khusus dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai indikasi penyakit.
23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan laboratorium, radiologi, elektromedik serta pelayanan lainnya yang berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnosa atau penyembuhan penyakit.
26. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakkan diagnosa atau penyembuhan penyakit.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik, prostetik serta rehabilitasinya.
28. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada penderita yang dirawat.
29. Tindakan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
30. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
31. Penderita Tidak Mampu (miskin) adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak dapat membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan nasional penerima biaya iuran (JKN-PBI) atau surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.
32. Perawatan jenazah/pemulasaran adalah kegiatan pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.

33. Cito adalah tindakan medis serta pemeriksaan penunjang medis lainnya karena pertimbangan medis harus dilakukan segera/cepat.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada seseorang, kelompok atau institusi dalam suatu pelayanan kesehatan.
35. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas penggunaan atau pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi dalam suatu pelayanan kesehatan.
36. Jasa Non Dokter adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kecuali dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Jasa Dokter adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, konsultasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
38. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima oleh dokter yang melaksanakan tindakan pembedahan.
39. Jasa Dokter Anastesi adalah imbalan yang diterima oleh dokter anastesi yang melakukan tindakan anastesi.
40. Jasa Tim OK adalah imbalan yang diterima oleh Tim OK yang membantu tindakan pembedahan.
41. Jasa Penata Anastesi adalah imbalan yang diterima oleh penata anastesi yang membantu tindakan anastesi.
42. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke rumah sakit dan sebaliknya atau ke sarana kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
43. Pelayanan Kesehatan Lainnya adalah jenis pelayanan kesehatan lain yang belum terakomodasi dalam peraturan ini dan dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

44. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan atau non kesehatan baik internal ataupun eksternal rumah sakit.
45. Pelayanan darah adalah pelayanan transfusi darah yang diberikan pada penderita yang membutuhkan.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan dan jangka waktu.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Penetapan retribusi pelayanan kesehatan atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

BAB VI
PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dibebankan bersama oleh negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan pemerintah daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi pelayanan ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tempat pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.
- (4) Retribusi pelayanan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan melalui asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan mempertimbangkan kontinuitas pelayanan, pengembangan pelayanan dan kompetensi yang sehat.

- (5) Retribusi pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling percaya (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis.
- (6) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan kemitraan yaitu saling menguntungkan, kesetaraan dan keterbukaan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Sarana dan prasarana, baik medis, penunjang medis maupun peralatan pendukung kesehatan lainnya;
 - c. Tenaga dan keahlian;
 - d. Pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi; dan
 - e. Lain-lain, sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (3) Setiap bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan kedalam bentuk perjanjian kerja sama.

- (4) Retribusi yang digunakan untuk kerjasama pihak ketiga adalah retribusi yang disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan pada Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan non perawatan.
- (2) Jenis pelayanan dikelompokkan menjadi :
- a. Pelayanan Medis adalah :
 1. Rawat jalan;
 2. Rawat inap;
 3. Gawat darurat;
 4. Tindakan medis operatif;
 5. Tindakan medis non operatif; dan
 6. Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis adalah :
 1. Pelayanan laboratorium;
 2. Pelayanan radiologi;
 3. Pelayanan radiodiagnostik;
 4. Pelayanan diagnostik elektromedis;
 5. Pelayanan rehabilitasi medis;
 6. Pelayanan farmasi;
 7. Pelayanan gizi; dan
 8. Pelayanan konsultasi.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah :
 1. Perawatan jenazah/pemulasaraan;
 2. Pelayanan mobil ambulance; dan

3. Pembakaran sampah medis.
- d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua

Kelas Perawatan

Pasal 11

- (1) Kelas perawatan di Penyelenggara Pelayanan Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP I;
 - b. Kelas VIP II;
 - c. Kelas VIP III;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas II; dan
 - f. Kelas III.
- (2) Fasilitas yang tersedia pada masing-masing kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP I : kamar dengan satu tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan, lemari es, telepon, dan kamar mandi sendiri.
 - b. Kelas VIP II : kamar dengan dua tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan, lemari es dan kamar mandi sendiri.
 - c. Kelas VIP III : kamar dengan satu tempat tidur, kursi tamu, televisi, pendingin ruangan dan kamar mandi sendiri.
 - d. Kelas I : kamar dengan satu tempat tidur, dilengkapi 2 kursi tunggu, meja, kipas angin dan kamar mandi sendiri.
 - e. Kelas II : kamar dengan tiga tempat tidur, dilengkapi dengan 1 kursi tunggu, kipas angin dan kamar mandi di dalam.

- f. Kelas III : kamar dengan delapan tempat tidur, dilengkapi dengan 1 kursi tunggu, kipas angin dan kamar mandi.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kelas Perawatan

Pasal 12

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Bagi pasien yang diindikasikan oleh dokter menderita penyakit menular, akan ditempatkan pada ruang perawatan khusus/ruang isolasi.
- (3) Pasien yang dibiayai oleh pihak penjamin mendapatkan kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemilihan kelas perawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pihak penjamin, maka selisih biaya kelas perawatan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarganya.

Bagian Keempat

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Polri, Anggota TNI, Peserta Jamsostek, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya masing-masing yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), berhak menempati kelas perawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta dan / atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sendiri dapat memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas perawatan yang telah ditetapkan dengan kewajiban membayar selisih seluruh biaya retribusipelayanan kesehatan dengan retribusiJKN yang menjadi haknya.

Bagian Kelima
Penderita Tidak Mampu
Pasal 14

- (1) Kriteria penderita tidak mampu adalah :
 - a. Penderita yang memegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Biaya Iuran (JKN-PBI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
 - b. Penderita yang mengikuti program Jaminan Sosial Kesehatan Semesta dari Propinsi Sumatera Selatan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
 - c. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
 - d. Penderita kiriman kepolisian/kejaksaan/lembaga pemasyarakatan yang disertai dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait.
- (2) Penderita tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di ruang perawatan kelas III.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam pelayanan kesehatan selama dirawat di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten.
- (4) Keamanan dan keselamatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas menjadi tanggung jawab instansi pengirimnya.

Bagian Keenam
Ketentuan Menu Makanan Rumah Sakit

Pasal 15

- (1) Setiap pasien yang mendapat perawatan rawat inap disemua kelas, diberikan makanan sesuai standar yang jumlah dan kandungan gizinya ditetapkan oleh ahli gizi pada pemberi pelayanan.
- (2) Makanan khusus (diet) hanya diberikan atas perintah dokter yang merawat dan atau ahli gizi pada pemberi pelayanan.
- (3) Bagi pasien tertentu yang memerlukan tambahan kalori dan protein, diberikan ekstra menu sesuai dengan petunjuk dokter dan ahli gizi.

Bagian Ketujuh

Visum Et Repertum (VER)

Pasal 16

- (1) *Visum Et Repertum (VER)* hanya akan dilakukan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (2) Semua biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada instansi yang berwenang, yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Bagian Kedelapan

Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit

Pasal 17

- (1) Pemakaian fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan untuk kepentingan diluar tugas pokok dan fungsinya, diatur dengan surat perjanjian khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi poliklinik, kamar operasi, kamar rontgen, kamar bersalin dan ruang diklat.

BAB X

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

Biaya pelayanan kesehatan dapat meliputi sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

Bagian Kesatu

Pengurusan Jenazah

Pasal 19

- (1) Pengurusan jenazah/mayat dan penyerahannya disertai dengan surat keterangan kematian.

- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli waris atau penjamin pasien maka pemakaman jenazah dapat diatur sendiri oleh ahli waris atau penjamin, dengan ketentuan segala sesuatunya menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjamin serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya.
- (3) Apabila dalam waktu 2 x 24 jam ternyata jenazah/mayat tidak diambil oleh ahli waris/penjamin pasien, maka penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi jenazah/mayat yang mempunyai ahli waris, biaya pemakaman dibebankan kepada ahli warisnya.
 - b. Bagi jenazah/mayat yang berasal dari keluarga tidak mampu, biaya pemakaman dibebankan kepada pemerintah daerah jenazah berasal.
 - c. Bagi jenazah yang berasal dari institusi kepolisian/kejaksaan/kehakiman, biaya pemakaman dibebankan kepada instansi tersebut.
- (5) Perawatan jenazah/mayat penderita penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 20

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan dapat menyediakan ambulans untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke rumah sakit atau sebaliknya, dan pengantaran pasien rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan lain dengan dipungut biaya.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari penyelenggara pelayanan kesehatan ke tempat tinggalnya atau keluar kota dengan dipungut biaya sesuai retribusi terlampir.
- (3) Penggunaan ambulans atau mobil jenazah harus dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dan mengisi formulir yang tersedia serta diketahui oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Rawat Jalan/Poliklinik

Pasal 21

- (1) Komponen biaya rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis meliputi:
 - a. Jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. Biaya pelayanan medis dan non medis.
- (2) Untuk menentukan besarnya retribusi rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis diperhitungkan komponen jasa saranapenyelenggara pelayanan kesehatan , jasa dokter, jasa non dokter dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (3) Apabila didalam pelayanan rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus serta rehabilitasi medis, maka pembayaran dilakukan secara terpisah sesuai dengan retribusi yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

Bagian Kedua

Gawat Darurat

Pasal 22

- (1) Komponen biaya rawat darurat pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Bahan/alat kesehatan yang digunakan;
 - c. Biaya pelayanan medis dan non medis;
 - d. Biaya pelayanan penunjang medis;
 - e. Biaya konsultasi;
 - f. Biaya tindakan operatif;

- g. Biaya pelayanan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - h. Biaya administrasi.
- (2) Pelayanan gawat darurat yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, tindakan medis dan radioterapi, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnosis khusus, maka pembayaran disesuaikan untuk setiap jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat inap dapat dikenai biaya meliputi :
- a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Biaya akomodasi;
 - c. Biaya jasa visite;
 - d. Biaya jasa konsultasi;
 - e. Biaya jasa asuhan dan tindakan keperawatan;
 - f. Biaya jasa pelayanan penunjang medis;
 - g. Biaya jasa rehabilitasi medis;
 - h. Biaya jasa pemeriksaan diagnostik elektromedis;
 - i. Biaya jasa pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus;
 - j. Biaya jasa tindakan medis dan terapi;
 - k. Biaya pelayanan kesehatan lainnya;
 - l. Biaya bahan dan alat kesehatan; dan
 - m. Biaya administrasi.
- (2) Jumlah hari rawat inap dihitung berdasarkan saat pasien masuk ruang perawatan rawat inap sampai dengan saat pasien keluar dari rumah sakit.
- (3) Perawatan bayi baru lahir :
- a. Bayi baru lahir yang dirawat bersama dengan ibunya (*rooming in*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibunya.

- b. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus di ruangan perinatologi (inkubator bayi) ditetapkan sama dengan retribusi kelas II.

Bagian Keempat

Tindakan Medis Operatif

Pasal 24

- (1) Jenis tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif kecil;
 - b. Tindakan medis operatif sedang; dan
 - c. Tindakan medis operatif besar.
- (2) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan tindakan medis;
 - c. Bahan dan alat;
 - d. Jasa pelayanan anastesi;
 - e. Jasa pelayanan tim operatif;
 - f. Jasa pelayanan pre operatif; dan
 - g. Jasa pelayanan medis pendamping/konsultan ahli (bila diperlukan)

Bagian Kelima

Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 25

- (1) Jenis tindakan medis non operatif :
 - a. Tindakan medis dan terapi hemodialisa;
 - b. Tindakan medis non operatif kecil;
 - c. Tindakan medis non operatif sedang; dan
 - d. Tindakan medis non operatif besar.
- (2) Komponen biaya tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Bagian Keenam
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 26

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. Pelayanan laboratorium;
 - b. Pelayanan radiologi;
 - c. Pelayanan radiodiagnostik elektromedik;
 - d. Pelayanan diagnostik khusus;
 - e. Pelayanan konsultasi gizi;
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. Pelayanan konsultasi psikologi; dan
 - h. Pelayanan darah.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medis meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.
- (3) Besarnya jasa sarana dari seluruh pelayanan penunjang medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.
- (4) Retribusi pelayanan penunjang medis untuk kepentingan khusus seperti *general check up* atau keperluan sejenis lainnya ditetapkan sama dengan retribusi pelayanan kelas I.

Pasal 27

- (1) Retribusi pelayanan laboratorium meliputi :
 - a. Laboratorium patologi klinik;
 - b. Laboratorium patologi anatomi; dan
 - c. Laboratorium mikrobiologi.
- (2) Komponen biaya pelayanan laboratorium meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Pasal 28

- (1) Retribusi pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 - a. Radiodiagnostik sederhana; dan
 - b. Radiodiagnostik sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan radiodiagnostik meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedis meliputi :
 - a. Diagnostik elektromedis sedang; dan
 - b. Diagnostik elektromedis sederhana.
- (2) Komponen biaya pelayanan diagnostik elektromedis meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana dan sedang; dan
 - b. Pelayanan rehabilitasi medis ortotis/prostetis sederhana dan sedang.
- (2) Komponen biaya rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Pasal 31

- (1) Jenis pelayanan konsultasi meliputi :
 - a. Konsultasi gizi dan konsultasi psikologi rawat jalan; dan
 - b. Konsultasi gizi dan konsultasi psikologi rawat inap.

- (2) Komponen biaya konsultasi meliputi :
- a. Jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Pasal 32

- (1) Pelayanan darah meliputi :
- a. Penyadapan darah;
 - b. Uji saring;
 - c. *Cross match* ;
 - d. Penyimpanan; dan
 - e. Distribusi.
- (2) Komponen pelayanan darah meliputi :
- a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Akupuntur

Pasal 33

Komponen Pelayanan akupuntur meliputi :

- a. Jasa sarana rumah sakit;
- b. Jasa pelayanan; dan
- c. Bahan.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Perawatan Jenazah

Pasal 34

- (1) Pelayanan jenazah meliputi :
- a. Perawatan jenazah; dan
 - b. Penyimpanan jenazah.

- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. Jasa pelayanan.

Bagian Kesembilan
Pelayanan *Visum Et Repertum*
Pasal 35

- (1) Pelayanan visum et repertum (VER) dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari pihak berwenang
- (2) Jenis pelayanan visum et repertum meliputi :
 - a. Visum luar; dan
 - b. Visum dalam.
- (3) Komponen biaya pelayanan visum et repertum meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Mobil Ambulans
Pasal 36

- (1) Pelayanan mobil ambulans adalah pelayanan dalam upaya merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik di dalam kota maupun luar kota.
- (2) Komponen biaya pelayanan mobil ambulans meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Bahan Bakar.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Pendamping Pasien
Pasal 37

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan dapat menyediakan tenaga pendamping pasien guna mendampingi pasien selama dalam perjalanan rujukan ke rumah sakit rujukan atau keperluan khusus lainnya.

- (2) Besarnya jasa pelayanan pendamping pasien mengacupada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum tahun yang berlaku.

BAB XII

PENGELOLAAN PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 38

Jasa pelayanan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap komponen tenaga di Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas berhak untuk mendapatkan jasa yang berasal dari jasa pelayanan yang diterima penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Ketentuan pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepalapenyelenggara pelayanan kesehatan .

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Penentuan pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penagihan menggunakan surat teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KEDALUWARSA
Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
PEMANFAATAN
Pasal 53

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 57

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 1999 Nomor 15 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Desember 2015
Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (2/MURA/2015)

LAMPIRAN II:PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 Desember 2015

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
I	PELAYANAN MEDIK	
	1. Rawat Jalan	5.000,-
	2. Pelayanan Rawat Inap Perhari	75.000,-
	3. Pelayanan Gawat Darurat	15.000,-
	4. Pelayanan Persalinan	
	a. Partus Normal	600.000
	b. Partus Abnormal	800.000
	5. Tindakan Medik Ringan	
	a. Jahit Luka Ringan 1-5 Jahitan/sedang	20.000
	b. Jahit Luka Berat	50.000
	c. Atheroma	100.000
	d. Lipoma	100.000
	e. Insisi Abses	15.000
	f. Sirkumsisi	100.000
	g. Tindik Daun Telinga	10.000
	h. Pemasangan IUD	100.000
	i. Pencabutan IUD	100.000
	j. Pemasangan Implant	100.000
	k. Pencabutan Implant	100.000
	l. Suntik KB	15.000
	m. Insisi Hordeolum	75.000
	n. Vasektomi	500.000
	o. Tubektomi	500.000
	6. Tindakan Medik sedang	
	a. Pengangkatan Pteregium	150.000
	b. Kuretase	200.000
	c. Vakum Ekstraksi	150.000

	7. Tindakan Medik Gigi	
	a. Pembersihan Karang Gigi (scalling)	15.000
	- Regio RA	200.000
	- Regio RB	150.000
	b. Pencabutan Gigi (Ekstaksi)	
	- Tanpa Penyakit	30.000
	- Dengan Penyulit	50.000
	c. Pencabutan Gigi pada anak	
	- Kloretil	10.000
	- Injeksi	20.000
	d. Insisi Abses	20.000
	e. Tumpatan sementara	20.000
	8. Tindakan Medik THT	
	a. Serumen Plug	20.000
	b. Corpus Alienum	25.000
II	PELAYANAN PENUNJANG (NON-MEDIK)	
	a. Pengujian kesehatan (Kir)	
	- Untuk Umum	20.000
	- Untuk Pelajar dan Mahasiswa	5.000
	- Untuk melamar pekerjaan	10.000
	- Untuk Calon Pengantin	10.000
	b. Visum et Refertum	50.000
	c. Surat Keterangan Rujukan	5.000
	d. Surat Keterangan Kelahiran Bidan	20.000
	e. Sewa Ambulans Puskesmas Keliling Per-Km	10.000
	f. Keterangan Buta Warna	10.000
	g. Konsultasi Kesehatan (gizi,KIA,KB,Penyakit,kesling	10.000
	- menular/tidak menular,kes remaja dan kes jiwa)	
	h. Pemeriksaan Diagnostik	
	- USG	50.000

	- EKG	40.000
III	PELAYANAN LABORATORIUM	
	A. HEMATOLOGI	
	Darah Rutin :	
	a. Hb	10.000
	b. Leukosit	10.000
	c. Eritrosit	10.000
	d. Diff.Count	10.000
	e. L.E.D (Laju Endap Darah)	10.000
	f. Hematokrit	10.000
	g. Retikulosit	10.000
	h. Trombosit	5.500
	i. Waktu Pendarahan	6.000
	k. Waktu Pembekuan	10.000
	l. Golongan darah	8.000
	m. Rumpel Leed	6.000
	f. Hematokrit	
	B. KIMIA KLINIK	
	a. DARAH	
	1. Bilirubin Total	35.000
	- Bilirubin Direk	28.000
	- Bilirubin Indirek	14.000
	2. Kolesterol	30.000
	3. Uric Acid	30.000
	4. SGOT	28.000
	5. SGPT	28.000
	6. Creatin	20.000
	7. Triglycerida	35.000
	8. Gula Darah :	
	- BSN	22.500
	- BSP	22.500
	- BSS	22.500

	b. URINE :	
	1. Berat Jenis	7.500
	2. PH/Reaksi	7.500
	3. Urobilin	7.500
	4. Bilirubin	7.500
	5. Protein Kualitatif	7.500
	6. Protein Kwantitatif	7.500
	7. Reduksi	7.500
	8. Sedimen	7.500
	9. Aceton	7.500
	10. Protein Bence Jones	7.500
	c. IMUNOSEROLOGI :	
	1. Widal	35.000
	2. Tes Kehamilan	15.000
	3. HBS Ag (RPHA)	15.000
	4. HBs Ab (RPHA)	15.000
	5. DHF	25.000
	d. MIKROBIOLOGI	
	1. Malaria	15.000
	2. Filaria	15.000
	3. Sputum BTA	10.000
	4. Trichomonas Vaginalis	15.000
	5. Gonorrhoe/GO	15.000
	6. Siphilis	15.000
	7. Lepra	15.000
	8.. Feaces Rutin	15.000
	9. Benzidin Test	10.000

Pj. BUPATI MUSI RAWAS

dto

H. RIKI JUNAIDI

